

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS SISTEM ADAT LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir
Barat Lampung)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

APRIZON

NIM.1711110060


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aprizon NIM.1711110060 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II



Giyarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagor Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Aprizon NIM.1711110060 dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris
Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Desa Cahaya
Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)". Program
Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan
didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Hidayat Darussalam, M.E, Sy
NIP. 198611072020121008


MOTTO

وَرَوَى رَسُولُ الْمُرْسَلِ
"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S AL- Insyirah:6)

"Bila kita yakin, berusaha serta mencoba percayalah tidak ada yang tidak mungkin"

(APRIZON)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin. Terimakasih kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini: Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selama ini turut membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini beserta dorongan dan doa yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmaduddin dan Ibu Patma Zarni yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan untuk kesuksesan penulis.
- Pembimbing Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag dan Ibu Giyarsi, M. Pa yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- Untuk keluarga tercinta, ke-4 kakak perempuan penulis yaitu Devi Afrida, Desvi mirya, Yuni Muryana, Fitri Handayani dan kakak laki-laki penulis yaitu Ahmad Fauzan, S.E dan kakak-kakak dan Adek-Adek sepupu yang selalu membantu penulis agar bisa semangat lagi dan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- Keluarga Besar Ayah Dr. M. Djupri, M. Si, (alm).
- Keluarga di Bengkulu, Aqil, Abdillah, rekan-rekan KODIM Yanda Jualiansa, Mupyan Parlamba, Candri Yansya, Aidi, Afrizon, Medi, Adpen. Dan seluruh keluarga Besar IKASSAIBETIK Lampung-Bengkulu.
- Untuk teman-teman di Fakultas Syariah terkhususnya teman-teman Prodi HKI kelas C angkatan 2017. Terimakasih sudah menemani dan memberikan energi positif serta canda gurau selama perkuliahan hingga dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

- Untuk sahabat-sahabat tongkrongan kantin bude, Fauzi Erwin, Andika, Arif, Agung, Ratna, Kiki dan kawan setongkrongan lainnya.
- Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINPAS) Bengkulu terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat
- Almamater hijau, tempat yang memberikan banyak pengalaman, ilmu serta teman yang baik.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan : Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lamong Kab.Pesisir Barat Lampung)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta rumusan penulis tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah penulis dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ahatas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2023 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Prizon
Prizon

NIM. 1711110060

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung). Oleh Aprizon, NIM

1711110060

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II:
Giyarsi, M. Pd

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris menurut sistem hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap harta waris adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat. Untuk mengungkap permasalahan ini secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang memberikan manfaat informasi, fakta dan data mengenai Hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas guna untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Proses pembagian harta waris menurut adat Lampung Saibatin khususnya Pesisir Barat yang merupakan salah satu masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat yaitu menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Karena peran anak laki-laki tetua dianggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya. (2) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung

Saibatin. Bertentangan dengan hukum adat saibatin Lampung. Karena dalam Islam ahli waris diberikan kepada *furudhul Muqoddaroh* yaitu ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan ketentuan dalam syari'at.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Harta Waris, Hukum Islam*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Sistem Adat Saibatin (Studi Kasus Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung).**

Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Proposal ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2023
Penyusun

Aprizon

NIM. 1711110060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisa Data.....	21
5. Teknik Keabsahan Data.....	21
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Islam	23
1. Pengertian Harta Waris Data.....	23
2. Syarat dan Rukun Waris	23
3. Bagian-bagian Ahli Waris.....	25
4. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan..	39

5.	Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan.....	30
6.	Pewaris Pengganti.....	30
B.	Pembagian Harta Waris di Indonesia.....	30
C.	Pembagian Harta Waris Adat	30
1.	Pengertian Waris Menurut Adat	30
2.	Sifat Hukum Waris Adat.....	36
3.	Sistem Keturunan	39
4.	Sistem Kewarisan	40
5.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat	41
BAB III MASYARAKAT ADAT SUKU SAI BATIN LAMPUNG		
A.	Sejarah Pekon Negeri Sai Batin.....	43
B.	Letak Geografis Iklim.....	44
C.	Jumlah Penduduk	45
D.	Sarana dan Prasarana.....	47
E.	Pendidikan dan Agama.....	47
F.	Mata Pencaharian Masyarakat	47
G.	Struktur Pemerintahan Desa.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	HASIL PENELITIAN.....	51
1.	Penelitian Ahli Waris Adat Lampung Saibatin ..51	
2.	Besaran Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Adat Lampung Saibatin.....	62
B.	PEMBAHASAN	64
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Adat Lampung Saibatin	64
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Adat Lampung Saibatin	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku dan adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya, Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: “*adatrecht*” dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.¹

Namun dalam arti sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan “Hukum Adat” adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain baik di kota maupun di desa.² Dan diakui secara implisit dalam UUD 1945 setelah amandemen melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa :

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”.³

Pengakuan Negara terhadap Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya ini sekaligus mengakui eksistensi hukum adat, sebab tanpa adanya norma-norma hukum adat, maka suatu kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat lagi diakui keberadaannya.

¹ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.PradnyaParamita,2010.) hlm.1

² Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum.....*hlm.7

³ Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang perwarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah, dan lain-lain.⁴ Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional, ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan.

Dasar berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 18b ayat (2) Bab VI tentang Pemerintah Daerah UUD 1945 setelah amandemen yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁵

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) tersebut, sesungguhnya Negara juga mengakui hak otonomi dari kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu hak membentuk hukumnya sendiri, hak melaksanakan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan RI, hak menjaga keamanannya sendiri, dan melakukan peradilan sendiri.

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut

⁴ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum*,.....hlm.21

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

sistem keturunan. Setiap sistem keturunan Selain itu, pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.⁶

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung mengakui eksistensi hukum adat beserta reaksi adatnya yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum adat termasuk hukum yang hidup sehingga bisa menjadi sumber hukum. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum Islam menyebut waris dengan istilah *Faraidh* yaitu ketentuan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris dalam bentuk dan jumlah yang pasti, karena telah disebut dengan jelas dalam Al Quran :

⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditnya Bakti,2003.) hlm. 7

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدًا ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(Q.S An nisa Ayat 11).

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang

ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat⁸.

Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI) dengan ketentuan sebagaimana berikut ini :

- 1) Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).
- 2) Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas,) hlm. 9

- 3) Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
- 4) Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).⁹

Masalah waris mewaris dikalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

Sedangkan menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan¹⁰. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri berhak mendapatkan juga bagian warisnya.

Dengan demikian maka dalam Islam, pembagian waris bukan melalui pembagian merata kepada ahli waris, akan tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti penjelasan diatas.

Meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*,..... hlm. 11

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*,..... hlm. 12

Indonesia itu dikatakan "Binneka Tunggal Ika".¹¹ Salah satu Kebhinekaan tersebut terdapat di dalam masyarakat adat Lampung Saibatin.

Daerah Lampung berubah menjadi Provinsi setelah memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan UU No.14. Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yaitu, Daerah Lampung merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan "Sang Bumi Ruwa Jurai" atau "Rumah Tangga Dua (asal) Keturunan yaitu penduduk pendatang dan penduduk Lampung asli.¹² Penduduk pendatang sebagian besar dari Jawa dan Bali, Provinsi Lampung ini terbagi dalam tiga daerah tingkat dua yakni, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan serta Kotamadya Bandar Lampung.¹³

Secara garis besar, suku bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung yang beradat *Pepadun* dan masyarakat Lampung yang beradat *Peminggir* atau *Saibatin*. Dan adat istiadat di Lampung dibedakan menjadi dua golongan adat yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat adat Saibatin bermukim disepanjang pantai termasuk masyarakat adat: Krui, Ranau, Komering sampai Kayu Agung. Masyarakat adat Pepadun bermukim didaerah pedalaman Lampung, terdiri dari masyarakat adat: *Abung* (*Abung Siwo Mego*), *Pubian* (*Pubian Telu Suku*), *Manggala* atau *Tulang Bawang* (*Mego Pak*), dan *Buay Lima*. Dengan kata lain, masyarakat adat Lampung yang beradat Pepadun mendiami bagian timur dan bagian tengah Provinsi Lampung, sedangkan masyarakat adat Saibatin,

¹¹Soerjono Wignjoediporo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta:PT Toko Gunung, 1995.) hlm. 13

¹²Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan daerah tingkat I Lampung, Bab : II pasal 3. Hlm. 11

¹³ Iskandar Syah, *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung*, (Yogyakarta: Histokultura, 2017.) hlm. 12

mendiami bagian barat dan selatan, terutama dibagian pesisir pantai dan pulau-pulau (kepulauan), sehingga sering juga disebut masyarakat Lampung Pesisir atau Peminggir.¹⁴

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah "Patriolokal" dengan pembayaran "uang jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita, sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut suami. Selain perkawinan dengan jujur tersebut terdapat pula perkawinan dalam bentuk "*semanda*", terutama yang banyak berlaku dikalangan masyarakat Lampung beradat "pesisir", dimana setelah kawin suami ikut kepihak isteri, melepaskan kekerabatan ayahnya "Matriolokal". Akibat hukum yang dari perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan menurut garis lelaki, sedangkan jika perkawinan *semanda* berarti garis keturunan beralih kepada pihak isteri. Dilingkungan pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang beralih-alih keturunan (*al-ternerend*).¹⁵

Hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewaris tunggal yang disebut dengan istilah mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajiban mengatur serta mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah juga mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya.

Hal itu dikarenakan masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki. Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris jalur lurus, kecuali jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-

¹⁴Syaifullah (*et.al*), *Mitos Masyarakat Lampung*, (Yogyakarta: Historikultura, 2017.) hlm.57

¹⁵Syaifullah (*et.al*), *Mitos Masyarakat Lampung*,.....hlm.162

laki sama sekali, anak perempuannya yang akan menjadi pewaris dengan cara konsep perkawinan semanda, yaitu seorang laki-laki yang menikah dengannya wajib untuk mengikuti keluarga garis perempuan atau istrinya.¹⁶ Jadi suami dan anak perempuannya menjadi pewaris yang keturunannya kelak kemudian diteruskan oleh anak laki-laki mereka.

Perkawinan dengan cara semanda itu dengan konsep laki-laki yang menikah dengannya akan mengikuti keluarga perempuan (ngakuk ragah), fungsi laki-laki ini adalah menjadi anak laki-laki keluarga perempuan sebagai pengelola warisan yang akan diwariskan kepada anak laki-lakinya¹⁷. Dalam masyarakat adat Lampung, untuk meneruskan sebuah trah warisan kepunyaimbangan keluarga ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan untuk dilaksanakannya sebuah pengangkatan anak. Pertama keluarga tersebut tidak memiliki anak. Kedua, keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan anak perempuan saja. Ketiga, keluarga tersebut akan menikahkan anak mereka dengan orang yang bukan asli Lampung.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lemong diketahui bahwa hukum adatnya masih digunakan. Merupakan ketentuan waris peninggalan nenek moyang yang sudah turun temurun dalam hal tradisi dan tatanan masyarakat dalam pembagian warisan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum adat menerapkan pembagian warisan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkajinya melalui penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dalam Adat Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)".

¹⁶ Syaifullah (*et.al*), *Mitos Masyarakat Lampung*,.....hlm.164

¹⁷ Kiay Paksi, *Buku Handak II Lampung Pubian*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995.) hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana proses pembagian harta waris menurut sistem hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Yaitu dibatasi pada masyarakat Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Lampung, yang masih kental menggunakan Hukum adat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap harta waris adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum, khususnya hukum perdata tentang hukum waris adat tentang pembagian harta waris menurut Hukum Adat

Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan para peneliti yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses pembagian warisan pada masyarakat hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Rosmelina, Tesis, *Sistem pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang tidak mempunyai Anak Laki-laki*, Semarang; 2008.¹⁸Dalam kajiannya, Romelina fokus membahas pembagian waris adat masyarakat yang tidak memiliki anak Laki-laki. Adapun fokus penelitiannya didesa marga Negara Batin, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tenggamas, Provinsi Lampung. Dalam kajiannya, Rosmelina menjelaskan bahwa khusus untuk keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut adalah anak perempuan tertua. Syaratnya, anak perempuan tersebut harus menjalini pernikahan secara adat. Yakni, perkawinan ngakuk khagah. Dalam istilah lain, suami perempuan tertua tersebut semanda. Ia melepaskan klan dari keluarga besarnya dan menjadi bagian dari keluarga besar istrinya.
2. Muhammad Amin Suma, *Keadlian Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Jakarta: 2013. Dalam kajiannya, Muhammad Amin Suma memaparkan secara rinci terkit keadilan hukum waris Islam yang diterjemahkannya dari

¹⁸ Rosmelina, Tesis, *Sistem pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang tidak mempunyai Anak Laki-laki* Semarang: 2008.

teks dan konteks nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dalam kajiannya, Muhammad Amin Suma menjelaskan secara rinci dan detail, maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist terkait waris, yang dikutip dari para ulama tafsir dan ulama hadist terkemuka. Termasuk Asbab An-Nuzul dan Asbab Al-Wurud hadist.

G. Kerangka Teori

Fiqh mawaris adalah Fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Menurut penelitian hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada perinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli warisnya.

Hukum Kewarisan dalam kewarisan KHI disebutkan dalam pasal 171 Ayat (a) yang berbunyi; "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Teer Haar Bzn Mendefinisikan masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan

¹⁹Lim Fahim ah, "Sejarah Perkembangan Waris di Indonesia", (NUANSA vol. XI, no. 2 Desember 2018.)hlm. 108

geneologis.²⁰ Apabila dibandingkan dengan hukum barat (hukum Eropa) maka sistematik hukum adat sangat sederhana, bahkan kebanyakan tidak sistematis. Misalnya saja uraian tentang hukum didalam kitab hukum adat orang Lampung yang disebut Kuntara Raja Niti, tidak sistematis, oleh karena itu dikelompokannya kaidah hukum yang sama.²¹

Hukum waris Indonesia diatur menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Ter Haar Bzn dalam “beginselen en stelsel van het adat recht” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : “hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akanselalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.²²

Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Terbukanya waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah:

1. Suami
2. Istri
3. Bujangan (Duda/Janda)

Masalah waris mewaris dikalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang

²⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2014.)hlm. 105

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*,..... hlm. 38

²² Soerjono Wignjoediporo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Toko Gunung, 1995.) hlm. 161

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan²³.

Sedangkan menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- 1) Anak laki-laki (*al ibn*).
- 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*).
- 3) Bapak (*al ab*).
- 4) Datuk, yaitu bapak dari bapak (*al jad*).
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syqiq*).
- 6) Saudara laki-laki seapak (*al akh liab*).
- 7) Saudara laki-laki seibu (*al akh lium*).
- 8) Keponakan laki-laki seibu seapak (*ibnul akh as syaqiq*).
- 9) Keponakan laki-laki seapak (*ibnul akh liab*).
- 10) Paman seibu seapak.
- 11) Paman seapak (*al ammu liab*).
- 12) Sepupu laki-laki seibu seapak (*ibnul ammy as syaqiq*).
- 13) Sepupu laki-laki seapak (*ibnul ammy liab*).
- 14) Suami (*az zauj*).²⁴

Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- 1) Anak perempuan (*al bint*).

²³ Soerjono Wignjoediporo, *Pengantar dan Asas-Asas,* hlm.

- 2) Cucu perempuan (*bintul ibn*).
- 3) Ibu (*al um*).
- 4) Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatun*).
- 5) Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*).
- 6) Sudara perempuan seibu seapak (*al ukhtus syaqiq*).
- 7) Saudara perempuan seapak (*al ukhtu liab*).
- 8) Saudara perempuan seibu (*al ukhtu lium*).
- 9) Isteri (*az zaujah*).
- 10) Perempuan yang memerdekakan (*al mu'tiqah*).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri berhak mendapatkan juga bagian warisnya.

Dengan demikian maka dalam Islam, pembagian waris bukan melalui pembagian merata kepada ahli waris, akan tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti penjelasan diatas²⁵.

Berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris dikelompokkan menjadi:

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adalah ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11, ayat, 12, dan ayat 176, adapun bagian dimaksud adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.
2. Ahli waris yang mendapat bagian sisa/tidak ditentukan, adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh atau sisa harta, setelah dilakukan perhitungan waris sesuai dengan ketentuan.

Hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang mengatur peralihan, pengoperan, dan atau perpindahan harta

²⁵ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*,.....hlm. 10

kekayaan dalam rumah tangga yang dapat diwariskan. Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu :

1. Sistem Keturunan

Menurut Hilman Hadikusuma, sistem keturunan dapat dibedakan dengan 3 corak, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dalam garis keturunan bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.²⁶
- c. Sistem Parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari orang tua baik dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersama-sama dan seimbang.

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual di mana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak.

3. Sistem Pewarisan Kolektip

Sistem pewarisan di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditnya Bakti, 2003.) hlm. 23

kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.²⁷

Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra merupakan pintu gerbang antara Jawa dan Sumatra atau sebaliknya, letak Lampung sangat dekat dengan Jawa sejauh 30 km. Adat Lampung dibedakan menjadi dua, yaitu. Adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin/Peminggir. Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah "Patriolokal" dengan pembayaran "uang jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita, sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut suami.

Punyimbang berperan sebagai pemuka adat, tidak hanya itu punyimbang sendiri banyak memiliki arti yaitu

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2003. hlm.24

tempat menimbang-nimbang dan juga tempat memberi contoh baik. Di katakan tempat menimbang-nimbang karena tugas punyimbang adalah untuk berdiskusi dalam sidang adat yang membahas masalah yang terkait dengan kehidupan masyarakat, jika dahulu ketika masyarakat adat yang memiliki masalah maka yang dicari adalah punyimbang, mereka akan meminta bantuan punyimbang untuk membantu menyelesaikan masalahnya maka dahulu, Di katakan juga punyimbang merupakan tempat memberi contoh yang baik kepada masyarakat hal ini tercermin dengan adanya cepalo atau aturan adat yang mengikat kehidupan punyimbang. Peran punyimbang dalam masyarakat terlihat dalam semua aspek kehidupan mulai dari seseorang lahir hingga menikah.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang Pembagian Harta Waris di Dalam Adat Lampung Sai Batin Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

²⁸Saras Sarita (et.al), “Perubahan Peran Pemuka Adat Punyimbang Pada Masyarakat Adat Pepadun”, (Jurnal Upi, Vol. 6, No. 2, September 2016.) hlm.4

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁹ Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.³⁰

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan theologis. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut, pendekatan sosiologis ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Pendekatan Teologis dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang berdasar dari suatu keyakinan. Pendekatan Teologis digunakan untuk berfikir yang berawal dari keyakinan yang di yakini benar dan mutlak dan diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi.

2. Sumber data

Sumber data yang konsekuensi dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Data primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pihak yang

²⁹Lesy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : remaja rosda karya, 2010.) hlm.6

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014.) hlm.181

menerapkan pembagian waris sistem Adat Saibatin tersebut.³¹

b. Data sekunder (pendukung)

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*).³² Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pihak yang menerapkan Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku, dan lain sebagainya. Adapun data yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah informasi jumlah keluarga yang

³¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Pt. Rineka cipta, 2003.) hlm.2

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum ...*, hlm.186

memakai Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin.³³

4. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pembagian Harta Waris di Dalam Adat Lampung Sai Batin Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung.

5. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum.....*, hlm.186

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum.....*, hlm.186

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori waris, *'Urf* dan hukum waris.

BAB III merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembagian Harta Waris di Dalam Adat Lampung Sai Batin Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Islam

1. Pengertian Harta Waris

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna "ketentuan atau takdir". *Al-fardh* dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.³⁵ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

2. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³⁷ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah* ,, *Ala Dhau* ,, *Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2000), hlm. 4

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Islam*, (Jakarta:Rajawali Press,1990), hlm.129.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:³⁸

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:³⁹

- a. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Mati *Haqiqy* (matisejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca inderadan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- 2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam diIndonesia*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2005), hlm. 24-25.

³⁹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung:CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.⁴⁰

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangansaling mewarisi.

c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

3. Bagian-bagian Ahli Waris

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain.

⁴⁰ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam*,.....hlm. 26

Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:⁴¹

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁴²

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah

Yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

- 1) Perkawinan yang sah

- 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan

⁴¹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam*,.....hlm. 26

⁴² Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam*,.....hlm. 49.

dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.⁴³

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).⁴⁴

- a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)
 - 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
 - 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 - 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed. revisi, (Yogyakarta: UIIPress, 2001), hlm.34

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.24.

perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

- 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.⁴⁵
- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
 - 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memilikianak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.⁴⁶
 - c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.⁴⁷
 - d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).
 - a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm.52

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, h l m . 52

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, h l m . 53

- b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.⁴⁸
 - e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)
 - 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
 - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.⁴⁹
4. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan
- Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:
- a. Kekeluargaan
 - b. Perkawinan
 - c. Karena memerdekakan budak
 - d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 54

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 56

tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.⁵⁰

5. Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan

a. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.

b. Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda :

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

"Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris" [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat Al-Irwa', hal. 1672]

c. Murtad.

Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitupula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).⁵¹

6. Pewaris Pengganti

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli

⁵⁰ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62

⁵¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*,.....hlm. 63

waris yang sederajat dan yang diganti.⁵²

B. Pembagian Harta Waris di Indonesia

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah:⁵³

1. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt dinyatakan "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*".
2. Pewaris yang meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara mereka tidak saling mewarisi. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 831 KUHPdt:

"Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saatyang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya."⁵⁴

3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukan/wasiat.

"Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini" (pasal 836KUHPdt).

⁵² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (t.t.p.: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 66-82.

⁵³ Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (t.t.p: Wipress, 2007), hlm. 194.

⁵⁴ Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang*,.....hlm. 194.

4. Janin yang ada dalam kandungan dianggap hidup dan mendapat warisan bila kepentingan si anak menghendaki, tetapi apabila lahir mati maka dianggap tidak pernah ada.⁵⁵
5. Wasiat adalah keinginan pewaris secara lisan maupun tulisan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak tertentu baik itu keluarga maupun yang lain.
6. Warisan adalah harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang dimiliki oleh pewaris baik materil maupun immaterial yang diwariskan.
7. Syarat terjadinya waris adalah:
 - a. Ada yang meninggal dunia (syarat mutlak) Pasal 830KUHPdt
 - b. Ada ahli waris (syarat umum) Pasal 836 KUHPdt
 - c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum) Pasal 1100 KUHPdt

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisanitu”.
8. Azas yang dimiliki Ahli waris
 - a. Azas seketika atau *Le Mort Saisit Levit* dikenal dengan Hak Seisin

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta

⁵⁵ Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang*,.....hlm. 196

peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. (Pasal 833 [1]KUHPdt).”⁵⁶

- b. Azas *Heriditas Petition* adalah hak menuntut pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan ke harta asal/*Boedel*.

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dengan tirugi, menurut peraturan-peraturan yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.(Pasal 834 KUHPdt).”⁵⁷

9. Sistem yang ada dalam hukum waris Barat adalah:

- a. Sistem perderajatan (keluarga terdekat menutup bagian

⁵⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 268

⁵⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*,.....hlm. 268.

- keluarga terjauh)
 - b. Sistem perorangan (*headtohead*)
 - c. Sistem bilateral yang terkandung dalam Pasal 854 dan 857 KUHPdt.⁵⁸
10. Sikap ahli waris terhadap warisan
- a. Menerima dengan bulat
 - b. Menolak
 - c. Menerima dengan syarat⁵⁹

C. Pembagian Harta Waris Menurut Adat

1. Pengertian Waris Menurut Adat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan yang keputusan- keputusan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat diwariskan sebagai berikut:

- a. Hak *purba/pertuanan/ulayat* masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
- b. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku meninggal.
- c. Transaksi transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh ahli waris.
- d. Struktur pengelompokan wangsa/anak, demikian pula dalam bentuk perkawinan turut bentuk dan isi perkawinan.
- e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai

⁵⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*,.....hlm. 286

⁵⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*,.....hlm. 268.

perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.⁶⁰

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁶¹

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁶²

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.⁶³

Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum waris adat Menurut para ahli, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Hukum waris adat menurut Soepomo merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses

⁶⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:Alumni,1983), hlm.7.

⁶¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*,.....hlm.211.

⁶² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*,.....hlm. 19.

⁶³ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), hlm. 214.

⁶⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*,.....hlm. 8.

penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

- b. Hukum waris adat menurut Ter Haar merupakan peraturan yang meliputi peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari satu generasi kepada turunannya.

Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut di atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUHPerdara, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.⁶⁵

- a. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi:

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian

⁶⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 58.

dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

b. Harta waris yang dapat dibagi-bagi, dalam rangka pembicaraan tentang hal ini, patokan-patokan pembicaraannya meliputi:

1) Tentang Hibah dan Hibah Wasiat⁶⁶

Hibah adalah suatu perbuatan/tindakan hukum dalam rangka hukum waris, bila seorang pewaris melakukan pengoperan atau pembagian, maupun pembekalan dari harta benda warisannya yang tertentu kepada seorang tertentu atau ahli waris, contoh dari seorang bapak/petani kepada anaknya atau beberapa anaknya atau kepada istrinya. Seorang bapak/laki-laki yang akan naik haji, membagi harta benda yang disebut *marisake*, lazim terjadi di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Hibah wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan, agar supaya bagian tertentu dari kekayaan diberikan kepada salah seorang ahli waris anaknya atau seorang lain yang dikehendaknya, supaya sesudah meninggalnya, bagian tersebut dapat digunakan oleh yang berhak. Segera keinginan itu dinyatakan secara lisan di hadapan ahli waris atau dinyatakan secara

⁶⁶ Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: 2006), hlm.79.

tertulis di hadapan seorang notaris, lambat laun merupakan pengganti dari pernyataan tertulis yang biasa dilakukan di hadapan lurah, menjadi kebiasaan di kalangan rakyat, baik yang disebut amanat, hibah wasiat, atau akte notaris.

2) Tentang Kedudukan dan Bagian Janda dan Anak-anak⁶⁷

Janda dalam hukum adat bukan ahli waris. Justru karena itulah untuk memberi kepastian bagiannya dan untuk menghindari berbagai macam tuntutan atas gugatan terhadapnya di kemudian hari, diadakanlah cara penghibahan itu. Maka tentang kedudukan janda didalam hukum waris adat adalah dilihat dari sudut bahwa ia adalah orang luar dari keluarga suaminya. Namun sebaliknya, kenyataannya ia adalah seorang istri dan ibu rumah tangga suaminya, dan turut membinanya, dan oleh karenanya ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka di dalam urusan kewarisan dapat dinyatakan bahwa janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya baik dari hasil harta gono-gini maupun dari hasil barang asal suaminya. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya untuk menarik pengahsilan dari barang-barang itu, lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan dibawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagi. Janda berhak menahan hasil dari suaminya jikalau dan sekedarserta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya. Janda mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi,

⁶⁷ Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*,.....hlm.79.

anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.

Ada 2 syarat untuk janda guna untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris yaitu: janda harus telah hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga dan janda yang di tinggal suami telah menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera menikah atau pada umunya tidak menelantarkan anak-anaknya.

3) Tentang kedudukan anak angkat dan anak tiri⁶⁸

Menurut hukum adat di Jawa anak angkat adalah bukan ahli waristerhadap orangtua yang mengangkat, melainkan ia mendapat keuntungan atau hasil sebagai anggota rumah tangga. Juga setelah orang tuanya meninggal dunia hak tersebut berjalan terus dan harus dipenuhi, walaupun bagian gono-gini tidak mencukupi dari harta yang harus diberikan, andaikan orng tua angkatnya mempunyai anak kandung. Dalam bukunya Soepomo pada bab tentang Hukum Adat, sebelum perang dunia ke II memberi pelajaran bahwa anak tiri tidak berhak atas waris bapak tirinya, tapi ia ikut mendapatkan penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.

3. Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih

⁶⁸ Soepomo, *Hubungan Individu dalam Adat*, (Jakarta:PradyaParamita,1983), hlm,86.

menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁶⁹

4. Sistem Kewarisan

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut *kewarisan kolektif*.

Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

⁶⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*,.....hlm.23.

(Minangkabau: "*ganggambauntui*").⁷⁰ Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut "*harta pusaka*", berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh parakemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati* yang diurus oleh *kepala dati*, dan di Minahasa terhadap tanah "*kalakeran*" yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "*kewarisan mayorat*". Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "*anak punyimbang*" sebagai "*mayorat pria*". Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, didaerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan didaerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "*tunggu tubing*" (penunggu harta) yang didampingi "*paying jurai*, sebagai "*mayorat wanita*".⁷¹

⁷⁰Hilman Hadi kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 212.

⁷¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm. 43.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut "*kewarisan individual*". Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.⁷²

5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu dengan adanya pewarisan secara hukum adat tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing masyarakat adat juga mempengaruhi hak dan kewajiban seperti pada pembahasan sebelumnya. Ahli waris yang pada sistem masyarakat yang mayorat seperti pada masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya.⁷³

Berbeda dengan hak ahli waris lain yang terdapat padamasyarakat Jawa dengan sistem individual, dimana harta peninggalan si pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli warisannya. Sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya.

Berbeda pula dengan sistem kewarisan yang bersifat kolektif seperti di Minangkabau, yaitu harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Harta peninggalan hanyadapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh

⁷² Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum.....*, hlm.213.

⁷³ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

seluruh warga keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda tergantung daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai hak dan kewajiban membayar hutang pewaris asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli waristersebut. Dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan.⁷⁴

⁷⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, t.t), hlm. 76.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pekon Negeri Sai Batin

Penduduk pribumi Lampung secara historis-kultural terbagi dalam dua komunitas besar, yaitu Pepadun dan Sai Batin (pesisir).⁷⁵ Muhammad Aqil Irham meminjam terminology Nisbet, menentukan tipologi kedua komunitas tersebut.⁷⁶ Menurutnya, tipologi masyarakat Sai Batin dalam menentukan status seseorang lebih cenderung mencerminkan komunitas yang didasarkan atas ascribed status and tradition (status yang diwariskan dalam koridor tradisi), dan achieved status nad contract bagi masyarakat adat Pepadun memiliki ciri di mana status seseorang diukur dari prestasi dan ditentukan oleh kontrak sosial dalam sidang kerapatan Perwatin. Selain itu, kedua masyarakat adat ini memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Sistem pemerintahan pada masyarakat adat Sai Batin bersifat aristokratis, sedangkan masyarakat adat Pepadun lebih kental demokratis.⁷⁷

Meskipun demikian, secara prinsip kedua marga ini konsisten, teguh dan taat dalam memegang nilai-nilai adat dan budaya warisan leluhur mereka. Warisan leluhur ini tidak hanya berorientasi profane semata, tetapi sakralitas pelaksanaannya diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi falsafah hidup Ulun Lampung, yaitu *Piil Pesenggiri*.

⁷⁵Syarifudin Basyar, *Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung)*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Rafden IntanLampung, 2014), hlm. 6.

⁷⁶Muhammad Aqil Irham, "*Lembaga Perwatin Dan Kepunyeimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologi*", *Jurnal Analisis*, Volume XIII, Nomor 1, (Juni 2013), hlm., 157.

⁷⁷Lihat Edward Syah Pernong dalam *Lampung Post, 100 Tokoh Terkemuka Lampung*, (Bandar Lampung: Lampung Post, 2008), hlm., 325.

Secara Geneologis masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat penganut sistem kekeluargaan patrilineal yang terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut Poyang asalnya masing-masing yang disebut buway. Misalnya *Buway Nunyai, Buway Unyi, Buway Subing, Buway Bolan, Buway Menyarakat, Buway Tambapupus, Buway Nyerupa, Buway Belunguh* dan sebagainya. Setiap ke-*buway*-an itu terdiri dari berbagai *Jurai* dari ke- *buway*-an, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*nuwou tuhou*). Kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi dalam beberapa rumah kerabat (*nuwou balak*). Ada kalanya buway-buway itu bergabung dalam satu kesatuan yang disebut Paksi.⁷⁸

B. Letak Geografis Iklim

Desa Cahaya Negeri merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Secara administratif, wilayah Desa Cahaya Negeri memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Malaya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Lemong
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Suka Mulya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bibir Pantai (Laut)

Luas wilayah Pekon Cahaya Negeri mencapai 2.774 hektare. Terdiri dari lahan pemukiman 47 hektare, lahan persawahan atau pertanian 110 hektare, lahan perkebunan 397 hektare. Pekon Bumi Agung berada di ketinggian 250 meter di

⁷⁸ Muhammad Aqil Irham, "Lembaga Perwatin Dan Kepunyeimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologi", (Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1,(Juni 2013), hlm., 157.

atas permukaan laut, dengan suhu 27 derajat celcius, maksimum 32 derajat celcius.⁷⁹

C. Jumlah Penduduk

Faktor utama yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota adalah faktor manusia dan kegiatannya serta pola pergerakan manusia. Ketiga faktor tersebut secara fisik termanifestasikan kepada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor manusia yang menyangkut kelahiran, kematian, adanya migrasi, perkembangan tenaga kerja dan lain sebagainya.⁸⁰

1. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Pekon Cahaya Negeri adalah 522 jiwa, terdiri dari 232 laki-laki dan 213 perempuan. Adapun sebarannya sebagai berikut; 195 jiwa tinggal di Lubuk Sukun, 130 jiwa di Suka Marga, dan 197 jiwa di Batu Kebayan.

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK

NO	DUSUN	KK	LK	PR	JIWA
1	Dusun I	37	100	58	195
2	Dusun II	30	32	58	130
3	Dusun III	47	100	97	197
Jumlah		114	232	213	522

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

TABEL 1.2

⁷⁹Muhammad Aqil Irham, "Lembaga Perwatin Dan Kepunyim bangunan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologi", (Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1,(Juni 2013) hlm, 158.

⁸⁰Aryulin Candra, Sekretaris Desa, Wawancara, 30 Maret 2022.

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

NO	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	Jumlah
1	USIA 0-4 Tahun	49
2	USIA 5-14 Tahun	76
3	USIA 15-39 Tahun	157
4	USIA 40-64 Tahun	117
5	USIA 65-100 Tahun	46

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

D. Sarana dan Prasarana

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Cahaya Negeri. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai Pondok Pesantren.⁸¹ Namun di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, sarana pendidikan belum semuanya memadai. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini.

TABEL 1.3
SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA DAN PRASARANA	VOLUME
1	Masjid	1 Unit
2	Musholah	2 Unit
3	Taman Kanak-kanak	1 Unit
4	TPQ	1 Unit
5	TPU	2 Unit
6	Sungai	2 Unit
7	Lapangan Badminton	1 Unit
8	Lapangan Volly	1 Unit
9	Posyandu	1 Unit

⁸¹ Aryulin Candra, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

10	Kantor Desa	1 Unit
11	Poskesdes	2 Unit
12	Kendaraan Dinas	1 Unit
13	Pos Kamling	3 Unit
14	Plat Deuker	5 Unit

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Cahaya Negeri belum memadai.⁸²

E. Pendidikan dan Agama

Pada umumnya pendidikan di Desa Cahaya Negeri tergolong masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sarana pendidikan yang tersedia. Hal ini kurang eksistensi lembaga pendidikan adalah salah satu wadah untuk menambah ilmu pengetahuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan yang bisa hidup mandiri, terampil dan mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tanpa adanya fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang berpotensi, maka pendidikan tidak akan maju.

Keanekaragaman penduduk dapat dilihat dari adpek keagamaan. Mayoritas penduduk di Desa Cahaya Negeri memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, Khatolik, Budha, dan Khonghucu tidak ada (di Desa Cahaya Negeri).⁸³

F. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk yang ada di daerah penelitian sangat bervariasi. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberi gambaran mengenai pola

⁸² Aryulin Candra, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

⁸³ Farizan Nip, Kasi Pemberdayaan, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

perekonomian wilayah secara umum dapat menggambarkan berbagai jenis kegiatan perekonomian penduduk. Berdasarkan data yang ada mata pencaharian di daerah penelitian antara lain Petani, Buruh, Bidan, PNS dan Nelayan.⁸⁴ Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat di lihat pada.

TABEL 1.4
PEKERJAAN

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI	120 Orang
2	BIDAN	2 Orang
3	PNS	7 Orang
4	NELAYAN	123 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian dan nelayan di daerah penelitian adalah terbanyak di karenakan iklim dan cuaca serta kesuburan tanah yang terdapat di desa Cahaya Negeri sangatlah subur dan mendukung bagi masyarakat, hal ini bearti di daerah penelitian merupakan daerah yang perkebunan dan nelayan yang menjadi mata pencaharian terbanyak.

G. Struktur Pemerintahan Desa

1. Struktur Pemerintahan Desa

TABEL 1.5
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKA N	KET
1	NEKI ZEDWIN	Kepala Desa	SMA	Sejak 2018
2	ARYULIN. C	Juru Tulis	SMA	Sejak 2018

⁸⁴ Aryulin Candra, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

3	ZAMMIR	Kaur Keuangan	SMA	Sejak 2018
4	ZAMRONI	Kaur Perencanaan	SMA	Sejak 2018
5	PRADA UTAMA	Kaur ADM/ Umum	S1	Sejak 2018
6	FARIZAN NIP	Kasi Pemberdayaan	SMA	Sejak 2018
7	LESA FITRIA	Kasi Pembangunan	SMA	Sejak 2018
8	Evan Ronaldo	Kasi Pemerintahan	SMA	Sejak 2018
9	Epri yanto	Pemangku I	SMA	Sejak 2018
10	FITRIANA.S	Pemangku II	SMA	Sejak 2018
11	AHD.ARIF. A	Pemangku III	S1	Sejak 2018

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

2. Lembaga Himpunan Pekon/Desa

TABEL 1.6

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

N O	NAMA	JABATA N	PENDIDIKA N	KETERANGA N
1	BAGUSTI.W	Ketua	SMA	Sejak 2018
2	MAULIDIL. A	Wakil Ketua	SMA	Sejak 2018
3	NETI HERNITA	Sekretaris	SMA	Sejak 2018
4	A.WIDODD O	Anggota	SMA	Sejak 2018
5	RZKY.A	Anggota	SMA	Sejak 2018

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

TABEL 1.7

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	KEPENGURUSAN
1	LPMD	1	10 Orang
2	PKK	1	20 Orang
3	KARANG TARUNA	1	5 Orang
4	POSYANDU	1	5 Orang
5	LEMBAGA ADAT	1	5 Orang
6	GOTONG ROYONG	1	5 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian Ahli Waris Adat Lampung Saibatin

Lampung khususnya Pesisir Barat merupakan salah satu masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat, yaitu menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Pembagian harta warisan bagi masyarakat Adat Lampung dilakukan dengan dua cara yaitu penunjukan dan penerusan. Cara penunjukan dilakukan orang tua sebagai pewaris yang memberikan harta ke anak laki-laki tertua sebagai ahli waris.⁸⁵ Anak laki-laki sebagai pewaris untuk dan berhak menguasai harta warisan yang ditunjuk langsung oleh orang tua atau pewaris yang masih hidup. Seluruh anak dikumpulkan dalam pembagian harta warisan secara penunjukan. Sedangkan dengan cara penerusan dalam masyarakat Adat Lampung dilakukan setelah orang tua atau pewaris berumur lanjut. Pengalihan atau penerusan harta warisan adalah dasar kebendaan dengan tujuan melanjutkan hidup anak yang bangun rumah tangga baru.

Lampung merupakan salah satu masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat. Pada masyarakat adat lampung menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Masyarakat adat Suku Sai Batin Lampung mayoritas memeluk agama Islam dan dinominasi oleh budaya patriarki. Namun dalam hal pembagian waris, masyarakat adat setempat lebih cenderung memilih menggunakan adat istiadat, bukan berdasarkan ajaran

⁸⁵ Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 8 Juli 2022.

agama Islam.⁸⁶ Padahal jelas-jelas hukum Islam sangat melindungi hak dan kedudukan perempuan. Dalam adat yang berlaku di tengah masyarakat Suku Sai Batin Lampung, diketahui bahwa hanya anak laki-laki tertua saja yang berhak menjadi ahli waris. Sementara anak perempuan dan anak laki-laki yang lain tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan masyarakat Suku Sai Batin lebih memilih pembagian waris secara adat ketimbang menggunakan cara Islam.

Syamsulbahri Salihima mengutip pendapat Soerjono Soekanto menjelaskan, penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya masyarakat sendiri yang dapat memengaruhi tegak atau tidaknya suatu hukum.⁸⁷ Menurut Syamsulbahri, untuk mengetahui budaya masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya mengenai hukum kewarisan Islam, maka dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat muslim dalam menyelesaikan perkara kewarisannya di penghulu adat atau secara kekeluargaan. Adapun yang ke Pengadilan hanya yang mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian sengketa sesuai hukum.⁸⁸

Zamroni, Tokoh Adat setempat menjelaskan, alasan masyarakat adat setempat tetap menjunjung tinggi adat dalam menyelesaikan persoalan waris, karena sudah menjadi

⁸⁶Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 8 Juli 2022.

⁸⁷Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h., 301. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm., 37.

⁸⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.301. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm., 37.

kebiasaan dari nenek moyang. Menurutnya, masyarakat tidak bisa berbuat banyak selain melanjutkan apa yang sudah dilakukan para orangtua terdahulu. Hal ini juga menurut Zamroni untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Terlebih lagi sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada adat cukup berat.⁸⁹ Anak laki-laki tertua diberikan keistimewaan menjadi ahli waris tunggal menurut Zamroni sesuai dengan tanggungjawab yang diemban. Di mana, anak laki-laki tertua tersebut bertanggungjawab penuh dengan keluarga besarnya, adik-adiknya, hingga mereka dewasa dan berkeluarga secara mandiri. Diakui Zamroni, tidak semua anak laki-laki tertua amanah dalam menjalankan kewajibannya. Tidak sedikit harta peninggalan orangtua, dihabiskan oleh anak laki-laki tertua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga kecilnya. Sedangkan adik-adiknya dilepas begitu saja mencari penghidupan sendiri. Namun hal ini menurut Zamroni tidak bisa disamaratakan, karena banyak juga anak tertua laki-laki yang betul-betul amanah dalam menjalankan kewajibannya. Zamroni menjelaskan, apa yang dilakukan masyarakat adat Suku Sai Batin Lampung itu sudah mendarah daging. Tujuannya sangat mulia, yakni untuk menjaga harta warisan orangtua.⁹⁰ Secara sepintas nampak seakan-akan tidaklah adil sistem pembagian warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi materiil maupun dari segi moril. Namun sebenarnya dari segi moril anak laki-laki tertua akan sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain yang tidak dapat warisan tersebut yang beruntung. Hal ini disebabkan, karena anak laki-laki tertua tersebut di samping mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harta

⁸⁹ Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, *Interview Pribadi*, pada tanggal 8 juli 2022.

⁹⁰ Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, *Interview Pribadi*, pada tanggal 8 juli 2022.

pusaka tinggi, ia juga dibebani banyak kewajiban. Di antara kewajiban yang ia pikul adalah begitu anak laki-laki tersebut menikah maka seluruh tanggung jawab ayahnya baik ke luar atau pun ke dalam, beralih kepada si anak laki-laki tertua tersebut. Misalnya, kegiatan keluar adalah *guwai adat* (pesta adat), menghadiri undangan perkawinan, kematian, membayar iuran adat (pajak adat/denda adat) membantu mendirikan rumah, menanam padi, menuai padi, menanam pohon-pohon di perkebunan, dan lain-lain.

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akan menjadi wakil dari keluarganya untuk segala kegiatan yang bersifat keluar baik mengenai keluarga ataupun biaya.⁹¹ Kebiasaan ini masih berlaku sampai sekarang di dalam masyarakat adat Suku Sai Batin Lampung, karena peran anak tertua laki-laki dianggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Sebagai contoh tanggung jawabnya anak laki-laki tertua adalah bertanggung jawab untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Tidak hanya keluarga intinya, anak laki-laki tertua juga berkewajiban mengurus orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebut dewasa.

Terkait penerapan pembagian waris adat ini, masyarakat adat Sai Batin terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang masih mendukung dan menerima pembagian waris dengan cara adat, namun ada juga yang menolak dan memilih dengan cara Islam.

Meski mayoritas masyarakat adat Sai Batin khususnya di Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, beragama Islam, namun dalam praktiknya, dalam hal pembagian waris, sebagian besar masyarakat adat Sai Batin

⁹¹ Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 8 Juli 2022.

lebih memilih melanjutkan kebiasaan pendahulu mereka yakni dengan cara adat. Di mana, hanya anak laki-laki tertua saja yang mewarisi harta peninggalan orangtuanya, tetapi dengan dibebani kewajiban memperlakukan keluarga bapaknya seperti keluarganya sendiri.⁹²

Menurut Syamri Hakim, masyarakat setempat tidak ada pilihan lain selain melanjutkan adat istiadat yang telah ditanamkan para leluhur terdahulu. Anak perempuan dan anak laki-laki yang bukan anak pertama sudah maklum jika mereka tidak berhak mendapatkan harta waris.⁹³

*"Bagi sikam, tekhima khaya api sai khadu niwarisko hulun tuha termasuk cakha pembagian waris adat kham Lampung, mak dapok tikhubah. Sistemna khadu berjalan. Kikham mak nutuk cakha, nanti jadi kecawaanni khuppok"*⁹⁴

Artinya: "Bagi kami (masyarakat adat), tidak ada pilihan lain selain menerima apa yang sudah diwariskan orangtua, termasuk cara pembagian waris berdasarkan adat Lampung, tidak bisa diubah lagi. Sistemnya sudah berjalan. Kalau kita tidak mengikuti adat istiadat yang berlaku, nanti akan menjadi bahanomongan orang lain."

Namun dalam praktiknya lanjut Syamri, anak perempuan dan anak laki-laki yang bukan anak pertama sama-sama mendapatkan bagian. Tergantung kebijakan dari anak tertua. Gurti mencontohkan, dalam keluarga besarnya semua

⁹²B. Ter Haar Bzn, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Penerjemah K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm., 203.

⁹³Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 9 Juli 2022.

⁹⁴Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 9 Juli 2022.

anak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki.

“Pekhnah sikam sang keluarga jual lamban peninggalan ulun tuha. Uang hasil jual lamban jina kemudian dibagi khua. Setengah bagian untuk ahli waris, yakni anak bekas sai tuha, sedangkan setengah bagian lagi dibagi khata sikam enom muakhi sai babbai.”⁹⁵

Artinya: “Suatu waktu keluarga besar kami pernah menjual rumah peninggalan orangtua. Uang hasil jual rumah tadi kemudian dibagi dua. Setengah bagian untuk anak laki-laki tertua sebagai ahli waris, dan setengah bagian lagi dibagi rata untuk saudaranya ahli waris termasuk yang perempuan...”

Menurut Gurti pembagian dengan cara adat ini tetap menjunjung tinggi keadilan gender. Sebab hak-hak keluarga beserta anak-anak yang belum menikah menjadi tanggung jawab anak tertua laki-laki. Pembagian waris adat ini tidak hanya tetap mendapat dukungan dari kalangan tokoh adat, penyelenggara adat, dan tetua adat, tetapi juga dari masyarakat kalangan *abangan* yang sehari-harinya bekerja sebagai petani di lahan perkebunan.⁹⁶

Selain sudah menjadi warisan adat turun menurun dari nenek moyang, masyarakat *abangan* ini juga beralasan, dukungan terhadap adat lokal setempat sebagai salah satu cara untuk melestarikan adat. Jika tidak, maka dapat dipastikan 10 atau 20 tahun lagi adat istiadat warisan nenek moyang akan hilang.

⁹⁵Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 9 Juli 2022.

⁹⁶ Meminjam istilah yang dipakai Clifford Geertz, pengarang buku *The Religion of Java*, yang diterjemahkan ASW AB Mahasin dalam bahasa Indonesia dengan judul *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, dalam mengelompokkan masyarakat Jawa di Mojokuto.

*“Selama hijjo kham lahikh khik khittok di pekon. Jadi, sebagai penunggu pekon, walaupun lain anak tuha, semaksimal mungkin kham berupaya nguyunko adat sai watna di pekon”.*⁹⁷

Artinya: “Selama ini kami lahir dan berkeluarga serta menetap di kampung. Jadi sebagai penunggu kampung, walaupun bukan anak yang tertua, semaksimal mungkin menjaga kelestarian adat yang berlaku di kampung.”

Jika dilihat dari segi pendidikan, masyarakat adat Sai Batin yang masih setuju dengan pembagian waris berdasarkan hukum adat setempat adalah mayoritas lulusan SD, SMP dan SMA. Dalam sehari-harinya mereka bekerja sebagai petani kebun dan sayur. Pagi berangkat ke kebun, sore harinya baru pulang. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar hanya dilakukan saat ada acara-acara formal, semisal selamatan rumah, sunatan, pernikahan, atau acara adat yang lain. Pendidikan agama mereka juga termasuk minim, hanya sebatas belajar mengaji Al-qur’an di surau atau masjid yang diajarkan guru ngaji. Untuk pengetahuan agama seperti muamalah, pembagian waris secara Islam, dan sebagainya, hampir dapat dipastikan kalangan abangan ini sangat tertinggal.

Khairil Anwar, Toko Agama (Pemilik Pondok Pesantren Nurul Huda) Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat menduga, pembagian waris secara adat yang diterapkan masyarakat adat Sai Batin Lampung selama ini, merupakan peninggalan penjajahan Belanda.⁹⁸ Pembagian waris yang bertolak belakang dari agama Islam tersebut, diyakini Bapak Khairil Anwar sebagai upaya

⁹⁷Zammir, Warga Masyarakat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Interview Pribadi*, pada tanggal 10 Juli 2022.

⁹⁸Khairil Anwar, Toko Agama (Pemilik Pondok Pesantren Nurul Huda) Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Interview Pribadi*, pada tanggal 10 Juli 2022.

intervensi Belanda terhadap tatanan hidup masyarakat yang masuk melalui budaya dan adat, termasuk di Lampung. Upaya Belanda ini sudah sangat tersistem, dan dalam jangka cukup panjang. Sehingga masyarakat meyakini bahwa budaya tersebutlah yang benar. Padahal, agama Islam sudah sangat jelas dan tegas mengatur soal pembagian waris. Bagian-bagian yang didapat para ahli waris juga sangat jelas. Efeknya, tidak semua masyarakat dapat mengelola harta yang ditinggalkan para muwaris dengan benar.

Khairil Anwar menduga minimnya pemahaman agama masyarakat adat setempat sehingga banyak masyarakat yang masih tetap menggunakan adat dalam pembagian waris, bukan secara agama Islam. Terkait ancaman Allah sebagaimana tertulis dalam Surah An-Nisa ayat 14, di mana Allah SWT. mengancam akan memasukkan orang-orang yang tidak patuh dengan keputusan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. ke dalam neraka, menurut Khairil Anwar hal itu menjadi pekerjaan rumah semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ia yakin banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal ini karena minimnya pengetahuan agama, sehingga masih melakukan yang sudah menjadi kebiasaan para pendahulu meski terang-terangan bertentangan dengan ketetapan Allah.

Untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat adat terkait pembagian harta waris yang benar, yakni secara Islam, menurut Khairil Anwar membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab, selama ini masyarakat adat telah terdoktrin, bahwa pembagian waris secara adatlah yang benar, bukan dengan cara lain. Untuk itu, dia berharap pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak akademisi, mahasiswa dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam menyosialisasikan pengetahuan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Sehingga wawasan dan ilmu agama masyarakat adat Sai Batin bertambah. Seiring dengan

bertambahnya wawasan keagamaan masyarakat, maka makin terbuka juga peluang masyarakat membudayakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari.

Syamri Hakim berpendapat, sepanjang masyarakat adat setempat sama- sama sepakat menjalankan hukum adat tidak masalah.⁹⁹ Dan yang terpenting menurut Syamri, tidak ada sengketa, menjunjung tinggi keadilan dan tetap menjaga persaudaraan. Yang paling tinggi dalam menerapkan hukum itu menurut Syamri adalah maslahat. Terkait keputusan adat yang menetapkan hanya anak tertua laki-laki saja yang menjadi satu-satunya ahli waris, menurut Syamri sepanjang tidak ada sengketa dan berpijak pada masalah tidak menjadi soal. Menurutnya, adil tidak harus sama. Anak tertua diberikan wewenang mewarisi seluruh harta peninggalan orangtua dinilai sangat pantas, terlebih mengingat beban dan tanggung jawab anak laki-laki tertua yang cukup berat yakni memenuhi seluruh kebutuhan adik-adiknya hingga mereka dewasa dan menikah.

*"Memang adatjo melamon kelemahanna. Salah satuna tentang pembagian waris. Khadu seharusnya masyarakat kham tunduk khik patuh dengan cara hukum Islam dalam pembagian waris. Sebab, cakha Islam jauh lebih adil ketimbang cakha adat. Unyinni anak tihitung sebagai ahli waris. Bida jama adat, sai halok berpihak jama anak tuha bakas gawoh."*¹⁰⁰

Artinya: "...Selama ini adat banyak kelemahannya. Salah satunya terkait pembagian waris. Sudah seharusnya masyarakat kita tunduk dan patuh dengan cara hukum Islam dalam pembagian waris. Sebab, dengan cara Islam jauh lebih adil ketimbang cara adat. Semua anak dihitung sebagai ahli

⁹⁹Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 9 Juli 2022.

¹⁰⁰Wawan, masyarakat Pekon Cahaya Negeri yang merantau di Jakarta, **Interview Pribadi**, tanggal 20 juli Agustus .

waris. Beda dengan adat, yang hanya berpihak pada anak laki-laki tertua saja...”

Hal yang sama diungkapkan masyarakat adat Sai Batin, dari kalangan milenial, Ahmad Fauzan. Menurutnya, dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan, serta majunya teknologi informasi seharusnya hukum adat juga mengikuti. Menurut Fauzan, hukum waris adat memiliki banyak kelemahan. Di antaranya tidak menjunjung tinggi keadilan, khususnya terhadap perempuan.

“Ya, dengan berkembangni ilmu pengetahuan, kham dapok ngeliak bahwa cakha adat melamon kelemahanna, khik sebaikna adat seiring jama tuntunan di lom alquran. Hinno mungkin garis besarna.”¹⁰¹

Artinya: “...Ya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita bisa melihat bahwa cara adat itu banyak kelemahannya dan sebaiknya adat itu seiring dengan tuntunan yang ada dalam alquran...itu garis besarnya...”

Pembagian waris adat juga dinilai diskriminatif terhadap kaum perempuan. Di mana kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris dari muwaris. Yanda Juliansa¹⁰², warga Pekon Cahaya Negeri, Kec. Lemong, Pesisir Barat, pembagian waris secara adat memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, kaum perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Hal ini menurut Yanda sangat bertentangan dengan Alqur’an dan Al-Hadis.

“Pembagian waris secara adat melamon kelemahanna. Babai sai khadukhittok khik nutuk inggomna mawat massa waris jak ulun tuhana. Cakha hijjo mawat lagi cocok untuk jaman tanno. Seharusna

¹⁰¹Ahmad Fauzan, warga pekon Cahaya Negeri, **Interview Pribadi**, tanggal 20 Juli 2022.

¹⁰²Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, **Interview Pribadi**, tanggal 20 Juli 2022.

pembagian harta waris tanno berdasarkan Islam lain lagi pakai adat."¹⁰³

Artinya: "...Pembagian warisan secara adat banyak kelemahanya. Wanita yang sudah menikah dan ikut suaminya tidak lagi menerima warisan dari ortunya dan juga tidak cocok lagi untuk zaman sekarang, seharusnya pembagian harta warisan sekarang harus berdasarkan Islam bukan lagi adat..."

Yanda Juliansa menambahkan, untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mengakar bertahun-tahun, membutuhkan waktu yang cukup lama. Paling tidak membutuhkan pemangkasan dua generasi ke depan. Itu pun dengan syarat, sejak dini ada pemahaman agama dan hukum kewarisan Islam terhadap anak-anak tingkat sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

*"Ki ngeliakko kondisi tanno temon sedih. Harta tuha sai niwarisko nenek moyang kham dengan harapan anak uppuna musenang, melapang, seandanan, sekhata mupakat, mawat terwujud. Malah ulihni harta tuha hinno, jamma muakhi jadi bermusuhan. Hinno penyebabna, mana anak tuha mawat menjalankan amanah. Harta tuha sai seharusnya untuk ngukhusko keluarga besar, minak muakhi, sekhata adat, tialah gunako untuk pribadi, sehingga menjadi polemik keluarga. Sai paling tisayangko niatni tuyuk tukhingso mawat tercapai, khik pahalana mawat mulang mid tiyan. Malah menjadi beban ni tiyan..."*¹⁰⁴

Artinya: "Jika melihat kondisi sekarang cukup memprihatinkan. Harta tua yang diwariskan nenek moyang dengan harapan agar anak cucu mereka senang, tidak susah, saling membantu satu sama lain, dan terjalin persaudaraan

¹⁰³Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, **Interview Pribadi**, tanggal 20 Juli 2022.

¹⁰⁴Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, **Interview Pribadi**, tanggal 20 Juli 2022.

yang erat, tidak terwujud. Justru kebalikannya, akibat harta tua tersebut, yang tadinya bersaudara menjadi bermusuhan. Itu disebabkan karena anak tertua yang menjadi ahli waris tunggal tidak menjalankan amanah. Harta tua yang seharusnya untuk keperluan keluarga besar, sanak saudara, adat, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga hal ini menjadi polemik keluarga. Yang paling disayangkan, niat nenek moyang agar harta tua itu menjadi amal jariyah mereka tidak tercapai, justru menjadi beban bagi mereka. Karena ternyata harta waris tersebut menjadi polemik bagi keluarga.”

Yanda Juliansa berharap, sejumlah pihak mulai dari pemerintah khususnya Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam di setiap kecamatan, para kiyai atau mubaligh, serta organisasi kemasyarakatan turun ke tengah masyarakat guna menyosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait hukum waris Islam. Ini penting untuk menghindari azab Allah SWT, lantaran masyarakat setempat lebih memilih hukum adat yang jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Negara dalam hal ini Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Besaran Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Adat Lampung Saibatin

Dalam bagian ahli waris masyarakat adat Lampung Saibatin melakukan pembagian ahli waris dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan, pembagian harta waris dalam adat Lampung Saibatin dapat dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia ataupun pewaris sudah meninggal dunia hanya saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum adat Lampung Saibatin tetap hanyalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki pengganti ayah menurut hukum adat

Lampung Saibatin karena anak laki-laki tertua yang memiliki peran sebagai pengatur, pemimpin dan pengurusan harta warisan pewaris.

Pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sifat patrilineal, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua yang berhak atas keseluruhan harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka, jadi hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta waris hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur pemabgian waris kepada semua ahli waris bapak, ibu, saudara, istri dan anak.

Menurut masyarakat Lampung Saibatin, tujuan dari hukum adat yang diterapkan, yakni guna untuk menjaga harta warisan orang tua mereka. Dan anak laki-laki tertua akan menjadi wakil dari keluarganya untuk segala kegiatan yang bersifat pengeluaran baik itu berupa pembiayaan dalam keluarga atau hal lainnya. Tidak hanya keluarga inti saja yang menjadi tanggung jawab anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan tersebut, melainkan anak laki-laki tertua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya, seperti membiayai makan, membelikan pakaian, membayar keperluan sekolah sampai adanya dewasa, hingga membayar hutang keluarga.

Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali, maka harta warisan orang tua hanya boleh dikelola, namun tidak boleh di perjualbelikan

Sehingga dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki memiliki hak kuasa 100% atau seutuhnya dalam harta warisan menurut adat Lampung Saibatin serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab mengurus segala keperluan

pokok keluarganya. Dalam penelitian terhadap wawancara kepada 9 narasumber di desa Cahaya Negeri mengenai harta waris menurut adat Lampung Saibatin, bahwa anak laki-laki pertama yang dapat mewarisi harta warisan dikeluarganya dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Rata-rata masyarakat disana masih banyak menggunakan adat tersebut. 9 narasumber tersebut diantaranya : 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh adat, 7 masyarakat yang bersangkutan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Adat Lampung Saibatin

Hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan, antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat.¹⁰⁵ Kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat tegas menempatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki, masing-masing memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. Pada kasus tertentu kaum laki-laki mendapatkan dua bagian, dan perempuan mendapatkan satu bagian. Lalu, mengapa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

a. Ahli waris Nasabiyah

Yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

b. Ahli waris sababiyah

¹⁰⁵Zuhraini, "Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume X, Nomor 2, hlm., 7.

Yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

- 1) Perkawinan yang sah
- 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.¹⁰⁶

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.¹⁰⁷

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi;

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sebagaimana ketentuan dalam pembagian harta warisan yang dijelaskan dalam surah An-Nisa(4) ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا

¹⁰⁶Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung:CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

¹⁰⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed.revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.34

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An Nisa : 11)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An Nisa : 12)

Di antara hikmahnya, seperti diungkapkan Muhammad Amin Suma¹⁰⁸ yang mengutip pendapat sejumlah ulama tafsir

¹⁰⁸Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan konteks*, (Jakarta, Pt. GrafindoPersada, 2013), hlm. 109-123.

di antaranya Muhammad Abduh dan al- Sayyid Rasyid Ridha dari berbagai sumber adalah, bahwa di antara hikmah penetapan bagian waris laki-laki itu sama dengan bagian waris dua orang perempuan karena selain memerlukan nafkah untuk dirinya sendiri, laki-laki juga memerlukan nafkah untuk istri, dan keluarganya. Sedangkan kaum perempuan, dia hanya akan menafkahi dirinya sendiri, dan jika dia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya.¹⁰⁹

Sedangkan Hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewaris tunggal yang disebut dengan istilah mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajiban mengatur serta mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah juga mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya

Oleh karena itu, pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sifat patrilineal, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua yang berhak atas keseluruhan harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka, jadi hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta waris hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur pembagian waris kepada semua ahli waris bapak, ibu, saudara, istri dan anak.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Adat Lampung Saibatin

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu pada BAB II, bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan

¹⁰⁹Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, hlm. 109-110.

Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan, serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.¹¹⁰

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Dari penjelasan di atas, jika dicontohkan secara konkret

¹¹⁰Suryati, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, t.t), hlm. 5.

adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000 (sepuluh juta). Berdasarkan ketentuan 2:1, maka ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Artinya, perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orangtuanya dan tidak ada pemaksaan untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan calon suaminya serta mendapatkan nafkah dari suaminya itu. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat *commulatif*, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.

Berikut adalah tabel bagian ahli waris menurut pandangan Islam¹¹¹ :

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki

¹¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung): Mandar Maju, 2014.) hlm. 23

		$\frac{1}{4}$	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{8}$	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	$\frac{1}{6}$	Jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)
		Asobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau jika tidak ada far'u waris (anak laki-laki / cucu laki-laki)
4	Ibu	$\frac{1}{6}$	Jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
		$\frac{1}{3}$	Jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
5	Anak laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		$\frac{2}{3}$	Jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
		Asobah	Jika ada anak laki-laki
7	Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu perempuan dari anak	$\frac{1}{2}$	Jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak

	laki-laki		laki-laki yang menariknya menjadi asobah
		2/3	Jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6	Jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap 2/3 harta warisan
		Asobah	Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara laki-laki Se kandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara laki-laki Se bapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan saudara laki-laki se kandung
11	Saudara laki-laki Se ibu	1/6	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		1/3	Dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah
12	Saudara perempuan Se kandung	1/2	Sendirian dan tidak ada anak atau ayah
		2/3	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan ayah
13	Saudara perempuan Se bapak	1/2	Sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan se kandung
		2/3	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan se kandung
		1/6	Tidak ada anak, cucu laki-laki,

			saudara laki-laki se kandung/se ayah tapi bersama dengan saudara perempuan se kandung
14	Saudara perempuan Se ibu	1/6	Sendiri serta tidak ada anak, cucu dan ayah
		1/3	Dua orang atau lebih serta tidak ada anak, cucu dan ayah
15	Kakek	1/6	Ada anak atau cucu dan tidak ada ayah
		1/6 dan Asobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		Asobah	Tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	1/6	Tidak ada ibu

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.¹¹²

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2),

¹¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed.revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.34

seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).¹¹³

Untuk lebih rinci berikut penulis uraikan persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum waris yang diterapkan masyarakat adat Suku Sai Batin di Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

- a. Persamaan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Suku Sai Batin:
 - 1) Pengertian hukum waris baik menurut Hukum Islam dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung mengandung pengertian yang sama. Yaitu suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.
 - 2) Rukun waris baik menurut hukum Islam dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung juga sama, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta yang ditinggalkan.¹¹⁴
 - 3) Terkait ahli waris baik Hukum Islam ataupun hukum adat Suku Sai Batin Lampung, sama-sama sepakat jika ahli waris berasal dari keluarga terdekat.
 - 4) Mengenai pengertian harta waris (tirakah) menurut Hukum Islam dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung juga sama. Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
 - 5) Mengenai harta waris yang dibagikan kepada ahli waris, baik Hukum Islam maupun hukum adat Suku Sai Batin

¹¹³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.24.

¹¹⁴Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm., 57.

Lampung sama-sama memiliki pengertian yang sama, yakni setelah dikurangi biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biaya pengurusan jenazah, serta pembayaran hutang selama pewaris masih hidup.

- b. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan adat Sai Batin Lampung yaitu sebagai berikut:
- 1) Pada hukum waris adat Sai Batin sistem pewarisan kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum Islam tidak mengenal keduasistem tersebut.
 - 2) Pada hukum waris Islam yang menjadi ahli waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 176, sedangkan dalam adat Sai Batin Lampung hanya anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris.
 - 3) Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan dirinci, sedangkan pada hukum waris adat Sai Batin Lampung besarnya bagian yang didapat oleh waris dari harta warisan belum jelas jika terjadinya perselisihan.
 - 4) Dalam hal bila terjadinya perselisihan terkait waris, masyarakat adat Sai Batin memilih menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan musyawarah adat. Sedangkan dalam hukum Islam, jika ada perselisihan dan permasalahan pembagian waris, maka rujukannya adalah Al-qur'an dan As-sunnah. Selain itu dapat juga diselesaikan secara *takharuj*¹¹⁵ dan *ishlah*¹¹⁶. Dalam pelaksanaan praktis penyelesaian secara *takharuj*, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Penyelesaian

¹¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 302.

¹¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 309.

warisan secara *ishlah* ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, yang dijalankan di Pengadilan Agama. Teks resminya adalah: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Ungkapan “setelah masing-masing menyadari bagiannya” mengandung arti *ishlah* itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan kematian pewaris itu berarti harta warisan sudah diketahui oleh masing-masing ahli waris, meskipun belum berada di tangannya.

- 5) Sedangkan mengenai penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta waris, baik Hukum Islam dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung memiliki sedikit perbedaan. Dalam Hukum Islam yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan yaitu membunuh, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi yang dipraktekkan masyarakat adat Sai Batin Lampung, ahli waris yang terjerat kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari muwarits setelah mendapatkan maaf dari anggota keluarga yang lain.

Untuk melihat apakah tradisi dan budaya yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat adat Suku Sai Batin Lampung itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, menurut hemat penulis perlu dilakukan kajian secara spesifik dan khusus. Namun demikian, yang jelas determinasi nilai-nilai tradisi budaya Lampung begitu kuat mengakar. Setelah Islam masuk dan berkembang di Lampung, masyarakat setempat secara taat dan fanatik menjalankan ajaran Islam. Dalam sejumlah praktek kehidupan sehari-hari dapat dijumpai berbagai aktivitas masyarakat Lampung dikolaborasikan dengan nilai-nilai atau acara-acara ke-Islaman. Hal ini kemudian memunculkan sebuah *adagium* (pribahasa) baru,

Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung.¹¹⁷



¹¹⁷Syaripudin Basyar, *Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung)*, (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden IntanLampung, 2014), hlm. 90-91.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Saibatin

Proses pembagian harta waris menurut adat Lampung khususnya Pesisir Barat merupakan salah satu masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat, yaitu menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Karena peran anak laki-laki tertua dianggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya.

Sebagai contoh tanggung jawabnya anak laki-laki tertua adalah bertanggung jawab untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Tidak hanya keluarga intinya, anak laki-laki tertua juga berkewajiban mengurus orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebut dewasa. Oleh karena itu anak laki-laki memiliki hak kuasa 100% atau seutuhnya dalam harta warisan menurut adat Lampung Saibatin serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab mengurus segala keperluan pokok keluarganya.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Saibatin

Pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sistem Mayorat, yaitu sistem kewarisan dimana

anak laki-laki tertua yang berhak atas keseluruhan harta peninggalan pewaris. Sedangkan dalam Islam, Ahli waris diberikan kepada *Furudhul Muqoddaroh* yaitu ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau ketentuan dalam syari'at. Jadi, terkait keputusan menjalankan hukum adat tidak masalah selagi tidak ada sengketa, menjunjung tinggi keadilan, tetap menjaga persaudaraan dan berpijak pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbang saran, masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi terwujudnya karya tulis yang jauh lebih baik ke depan. Selanjutnya penulis berharap agar masyarakat Adat Suku Sai Batin Lampung tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang diwariskan nenek moyang. Namun khusus masalah waris, penulis menyarankan agar para orangtua sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris dengan menggunakan hukum Islam. Di mana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris. Dengan mengikuti pembagian secara Islam dapat menghindari perselisihan antar anggota keluarga akibat sengketa waris. Selanjutnya kepada praktisi hukum Islam, diharapkan agar lebih intens melakukan sosialisasi tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait waris di tengah masyarakat adat Sai Batin, agar masyarakat setempat lebih melek lagi terkait hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan, warga pekon Cahaya Negeri, **Interview Pribadi**, tanggal 20 Juli 2022
- B. Ter Haar Bzn, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Penerjemah K. Ng. Poesponoto Soebakti. 2013. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Basyar Syaripudin. 2014. *Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung)*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Bushar Muhammad. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini. 2018 *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Departemen Agama Republik Indonesia . 2007. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Sygma
- Dzuhayatin Siti Ruhaini. 2007. *Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional, dalam Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan*. Jakarta: PPM UIN Jakarta bekerjasama dengan British Embassy
- Fahim ah Iim. 2018. “*Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*”. Volume 11. Nomor 2 (hlm 108)
- Fakih Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadikuma Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hakim Syamri. Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri. Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. *Interview Pribad*. Pada tanggal 8 Juli 2022.

Harijanto Andry. 2017. *Alternative Dispute Resolution*. Bengkulu : Limlit Unib Press

Hazairin. 2006. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tinta Mas

Khairil Anwar, Toko Agama (Pemilik Pondok Pesantren Nurul Huda) Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Interview Pribadi*, pada tanggal 10 Juli 2022.

Lubis Aminuddin. *Konsep dan Isu Gender dalam Islam*. Medan: STAIS Al Hikmah Medan Sumatera Utara

Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Muawanah Elfi. 2006. *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar

Pajri, Sesepeuh Adat Pekon Cahaya Negeri, *Interview Pribadi*, pada tanggal 21 Juli 2022.

Rofiq Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Salihima Syamsulbahri.2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana

Sembiring Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Soekanto Soerjono.1986. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali

- Suma Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan konteks*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Suparman Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suryati, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
- Syah Iskandar. 2017. *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung*. Yogyakarta: Histokultura
- Syarifuddin Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Tihami. 2010. *Fikih Munkahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Bandung: Rajawali Pers
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan daerah tingkat I Lampung Bab II pasal 3
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV
- Zamir, Warga Masyarakat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *Interview Pribadi*, pada tanggal 10 Juli 2022.
- Zamroni, Tokoh Adat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, *interview Pribadi*, pada tanggal 17 Juni 2018.

Zuhraeni. “Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 10. Nomor 2 (hlm.7)



L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Aprizon
Nim : 1711110060
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung).

A. Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Siapa nama Bapak ?
2. Apakah Bapak penduduk asli desa ini?
3. Sudah berapa lama bapak mendiami desa ini?
4. Apakah bapak tau yang dimaksud dengan waris
5. Bagaimana cara pembagian harta waris yang terjadi didaerah bapak?
6. Bagaimana pandangan bapak tentang pembagian harta waris di daerah Bapak?
7. Apakah Bapak pernah dimintai nasehat/pendapat oleh masyarakat mengenai pembagian harta waris?
8. Apakah pernah terjadi konflik, bagaimana cara menyelesaikannya?
9. Kenapa harta waris didaerah Bapak diberikan sepenuhnya kepada laki-laki tertua?

B. Wawancara Toko Adat


1. Siapa nama Bapak ?
2. Apakah Bapak penduduk asli desa ini?
3. Sudah berapa lama bapak mendiami desa ini?
4. Apakah bapak tau yang dimaksud dengan waris
5. Bagaimana cara pembagian harta waris yang terjadi di daerah bapak?
6. Bagaimana pandangan bapak tentang pembagian harta waris di daerah Bapak?
7. Apakah Bapak pernah dimintai nasehat/pendapat oleh masyarakat mengenai pembagian harta waris?
8. Apakah pernah terjadi konflik, bagaimana cara menyelesaikannya?
9. Kenapa harta waris di daerah Bapak diberikan sepenuhnya kepada laki-laki tertua?

C. Wawancara Masyarakat

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan harta waris?
3. Mohon berikan penjelasan Bapak/Ibu tentang tata cara pembagian harta waris di daerah Bapak/Ibu?
4. Sudah berapa lama pembagian harta waris tersebut dilakukan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah ada perselisihan yang timbul dengan cara pembagian tersebut?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu membagi Harta waris tersebut agar tidak jadi konflik?

7. Apakah pembagian harta waris tersebut sudah menjadi tradisi?
8. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa puas dengan cara pembagian harta waris di daerah ini?
9. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan bagian yang diterima tersebut?
10. Apa saja bentuk Harta waris yang Bapak/Ibu terima?

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II



Giyarsi, M.Pd
NIP: 199108222019032006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **APRIZOM**
 NIM: **1711110060**
 Jurusan: **Hukum**
 Prodi: **Hukum Keluarga**

Pembimbing I, II:
 Judul Skripsi: **Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Calang, negeri kec. Lamang kab. Pesisir Barat Lampung).**

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 04-10-2021	Revisi proposal		<i>[Signature]</i>
2.	Rabu, 29-12-2021	Revisi proposal		<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 31-12-2021	Revisi proposal		<i>[Signature]</i>
4.	Rabu, 08-06-2022	Bab <u>II</u> - <u>III</u>		<i>[Signature]</i>
5.	Rabu, 15-06-2022	Bab <u>II</u> - <u>III</u>		<i>[Signature]</i>
6.	Rabu, 22-06-2022	Bab <u>II</u> - <u>III</u>		<i>[Signature]</i>
7.	Senin, 28-06-2022	Bab <u>IV</u>		<i>[Signature]</i>
8.	Senin, 29-06-2022	Bab <u>IV</u>	- Sesuaikan dgn Rumus	<i>[Signature]</i>
9.	06/07/2022	BA <u>IV</u>	Sesuaikan analisis dgn teorinya	<i>[Signature]</i>
10.	11/10/2022	BAB <u>IV</u>	lanjut BAB <u>V</u>	<i>[Signature]</i>
12.	18/10/2022	BAB <u>V</u>	Perbaiki Rumusan Bab <u>V</u> Pembahasan	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

[Signature]

(.....)
 NIP.

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

[Signature]

(Etry mitec, M.H.)
 NIP. 198811197019037010



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa APRIZOY
NIM 1211110060
Jurusan Hukum
Prodi HKI

Pembimbing I/II:
Judul Skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sistem adat Lampung rafbatin (studi kasus di Desa Cahaya Negeri kec. Lemong kab. Pesisir Barat Lampung).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
13.	27-10-2022	BAB <u>U</u>	Kesimpulan di pertegas!	
14.	28-10-2022	PBAB <u>1-U</u>	Perbaiki daftar pustaka	
15.	28-10-2022	PBAB <u>1-U</u>	Ace lanjut pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

Etoy Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

Bi Yarsi, M.Pd.
NIP. 199108222019032006



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: APRIZON
NIM: 1711110060
Jurusan: YURUM
Prodi: HKI

Pembimbing I/II:
Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian harta waris sistim adat Lampung seibatan (studi kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemang, Kab. Pesisir Barat Lampung).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 30-10-2022	BAB I - V	Perbaikan kertas isi BAB IV.	
2.	Kamis, 10-11-2022	BAB I - V	Acc.	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HESI/HN

Etry mka, MH.
NIP. 198611197019032010

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I/II

Dr. Zuriyah Nurdin, M.A.
NIP. 197209202000030001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATISUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 071/In.11/ F.I./PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. : 197209222000032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Giyarsi, M.Pd
NIP. : 199108222019032006
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Aprizon
NIM / Prodi : 1711110060/HKI

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab.Pesisir Barat Lampung)”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATISUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

26 Januari 2022

Nomor : 070/In.11/F.1/PP.00.9/01/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
UIN FAS tahun 2021/2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :
1. Rektor UIN FAS
2. Arsip

I. IDENTITAS MAHASISWA


Nama : APRIZON
NIM : 1711110060
Prodi : Hukum Keuangan Islam
Semester : VIII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian harta waris didalam adat saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemang Kab. Pesisir Barat,
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No(.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 29-5-21
Tim Penelaah


M. Arifurrahman, M.A.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan

Sebelum judul No. I diatas sudah di seleksi menjadi proposal skripsi

PA 07/06/2021
Rahmadi, M.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

Diperhatikan untuk judul no. 1, dan menambahkan kata "Layang"

Dosen


14/5/2021
Rahmadi, M.A.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian harta waris didalam adat saibatin (Studi kasus di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemang, Kabupaten Pesisir Barat, Lam

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS


Nenang Julir, Lc., M.Ag.
NIP.197509252006042002

Bengkulu, 2021
Mahasiswa


APRIZON

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Aprizon

Nim : 1711110060


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem
Adat Lampung Saibatin. (Studi Kasus Di Desa Cahaya Negeri Kec.
Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ...**20%**


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


17/01/23

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
8C7AKX230632541

Aprizon
NIM. 1711110060

SURAT IZIN PENELITIAN SURVEY

Nama : **JON EDWAR M.Pd**

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2019 Indonesia Nomor 3014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penegasan Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan Kepada Beras Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor 270/54/V.05/2022
 4. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Nomor 668/Un.23/F.I.PP.00/0/07/2022 pada Tanggal 01 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **Aprizon**
NIM : **1711110060**
Pekepaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Gunung Sari, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah**
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)**
Kegiatan : **Riset**
Lokasi : **Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab.Pesisir Barat**
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno**
Waktu : **2 Minggu (28 Juli 2022- 11 Agustus 2022)**
Tujuan : **Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : **Krui**
Pada Tanggal : **28 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESIR BARAT,**

Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd
Date: 2022.07.28
13:40:47 +0700

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001



Tembaga
1. Bupati Pesisir Barat
2. Wakil Bupati Pesisir Barat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Desa Cahaya Negeri, Lemong






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 26 Juni 2021
Nama : APRIZOM
NIM : 1711110060
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem Alat Canggih Sabitan (Studi Kasus di kec. Lemong Kab. Pesakit Barat Lampung.	 <u>APRIZOM</u>	1. <u>Dr. Zulfah Nurul M. M. H.</u>	
		2. <u>GTAREI</u>	 26/6/20

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Nurul Zulfah
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : APRIZOM
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: → Bacaan Al-Quran masih memlu- tuhkan Brombingan talshis secara kontinu.	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Tambahkan penjelasan ttg masalah waris di latar belakang. → Tambahkan teori tentang hukum waris dalam Islam → Perbaiki format penulisan footnote, Daftar pustaka dan paragraf.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, XII


Sifat Sifat M.Pd
NIP. 199108 22209832006



INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : APRILION
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Dulu ditinjau/cetak dulu lagi terutama tafsir.	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Belajar lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Bacaan Al-Qur'an memakai huruf Arabis Arabis format 16. → Kalimat/kata yang baik bahasa Indonesia dimatangkan. → gunakan teori bahwa hukum adat penganutnya seperti RECELTO in sample - syariat - masalah masalah - AL-GITP	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, 2011

Dr. Zulfah Nur dan, M.Ag.
NIP.

Bengkulu, 21 Jan 22

Lampiran
Prihal

:
: Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprizon
NIM : 1711110060
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 9
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS SISTEM ADAT
LAMPUNG SAIBATIN (Studi Kasus di Kec. Lemong
Kab. Pesisir Barat Lampung).


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam


Hj. Nenah Julir, Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002

Mahasiswa


Aprizon
NIM. 1711110060

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS SISTEM ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Kasus di Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung, yang disusun oleh:

Nama : Aprizon

Nim : 1711110060

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Agustus 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001


Bengkulu,
Penguji II

2021



Giyarsi, M. Pd
NIP. 199108222019032006

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Nenah Julir, Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002

**Daftar Foto-Foto Dokumentasi Wawancara Di Desa
Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung**



Wawancara dengan Sekdes Cahaya Negeri Aryulin Candra



Wawancara dengan masyarakat desa Cahaya Negeri



Wawancara bersama tokoh agama desa Cahaya Negeri

